

**LAPORAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS TAHUN 2023
PT SATU VISI PUTRA TBK (SAVITRA)**

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris mengacu pada perundang-undangan, peraturan/ketentuan dan pedoman sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT);
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 33 /POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
3. POJK 55 /POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
4. Piagam Dewan Komisaris; dan
5. Piagam Komite Audit.

Mengacu kepada POJK No. No. 33 /POJK.04/2014 dan sesuai dengan pasal 116 (c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) bahwa Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dalam rangka tersebut, berikut kami sampaikan Laporan tentang Tugas Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan guna mewujudkan tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan memberi gambaran umum tentang pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun 2023.

Fungsi pengawasan dijalankan Dewan Komisaris khususnya melalui pemberian saran dan nasihat kepada Direksi, serta memastikan bahwa Perseroan melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau *Good Corporate Governance* (GCG). Dewan Komisaris senantiasa menjalin komunikasi yang baik dengan Direksi dan jajarannya dengan tetap mengacu kepada tugas dan wewenang masing-masing pihak. Pemberian nasihat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi melalui pelaksanaan rapat Dewan Komisaris, rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris, rapat komite-komite di bawah Dewan Komisaris, arahan dan nasihat tertulis, serta kunjungan kerja Dewan Komisaris.

Dalam melakukan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris memperhatikan dan berupaya menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) sebagai berikut:

1. **Transparansi (*Transparency*)**
Yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Perusahaan, yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.
2. **Akuntabilitas (*Accountability*)**
Yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ Perusahaan sehingga kinerja Perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif dan efisien.
3. **Pertanggungjawaban (*Responsibility*)**
Yaitu kesesuaian pengelolaan Perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.



4. **Kemandirian (Independency)**

Yaitu keadaan dimana Perusahaan dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

5. **Kewajaran (Fairness)**

Yaitu kesetaraan, keseimbangan dan keadilan dalam hal pemenuhan hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

Dalam tahun 2023, sehubungan dengan keputusan para pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 109/14 September 2023 dan Akta No. 66/9 Oktober 2023 terdapat pergantian susunan Dewan Komisaris yaitu sebagai berikut:

- Periode 1 Januari – 12 Oktober 2023, susunan Dewan Komisaris terdiri atas:

Komisaris Utama : Robert Putra Sampurna
Komisaris Independen : Jimmy Agung Silitonga

- Periode 13 Oktober 2023 – saat ini, melalui Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Pengganti Rapat Dewan Komisaris PT Satu Visi Putra Tbk pada tanggal 13 Oktober 2023 menjadi sebagai berikut:

Komisaris Utama : Robert Putra Sampurna
Komisaris Independen : Uriep Budhi Prasetyo

Sesuai dengan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris.

Berikut rincian Rapat Anggota Dewan Komisaris sampai dengan Desember 2023:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
Robert Putra Sampurna	Komisaris Utama	5	5	100
Jimmy Agung Silitonga	Komisaris Independen	2	2	100
Uriep Budhi Prasetyo	Komisaris Independen	3	3	100

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Dewan Komisaris, Perusahaan Publik diwajibkan untuk mengadakan rapat dengan Direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan, namun demikian Perusahaan masih dalam masa transisi untuk menjadi Perusahaan Publik. Berikut rincian Rapat Anggota Dewan Komisaris dengan Direksi sampai dengan Desember 2023:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
Robert Putra Sampurna	Komisaris Utama	2	2	100
Jimmy Agung Silitonga	Komisaris Independen	1	1	100
Uriep Budhi Prasetyo	Komisaris Independen	1	1	100
David Dwiputra	Direktur Utama	2	2	100
Farrel Yonathan	Direktur	2	2	100

Untuk tahun 2023, kegiatan fungsi pengawasan Dewan Komisaris mencakup:

1. Turut mengawal Direksi dalam mempersiapkan rencana Perseroan untuk menjadi Perusahaan Publik sekaligus menjadi Perusahaan Tercatat di Bursa Efek Indonesia, melalui Penawaran Umum Perdana Saham yang tanggal efektif Pernyataan Pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan telah diperoleh pada tanggal 19 Februari 2024 dan Perseroan telah resmi menjadi Perusahaan Tercatat pada tanggal 27 Februari 2024.
2. Memastikan pelaporan Laporan Keuangan yang dilakukan oleh Direksi telah sesuai dengan ketentuan dan standar akuntansi yang berlaku.
3. Memberikan saran dan rekomendasi kepada Direksi dalam menyiapkan infrastruktur tata kelola perusahaan yang memadai dalam rangka menjadi Perusahaan Publik dan Perusahaan Tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Sehubungan dengan pergantian Komisaris Independen tersebut di atas, dan dalam rangka penerapan yang berkesinambungan tata kelola perusahaan dan sesuai POJK 55 /POJK.04/2015 Dewan Komisaris melakukan pergantian susunan Komite Audit sebagai perangkat Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya, yaitu melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 05/SK-KOM/SAVITRA/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 ditetapkan sebagai berikut:

Komite Audit	Sebelumnya	Mulai per 13 Oktober 2023
Ketua	Jimmy Agung Silitonga	Uriep Budhi Prasetyo
Anggota	Fajar Maulana	Arif M. Prawirawinata
Anggota	Tita Rostanti	Asmamik

Sesuai dengan Piagam Dewan Komisaris, Dewan Komisaris mengadakan rapat dengan Komite Audit minimal 1 (satu) kali dalam setiap 4 bulan. Sejak pengangkatan Komisaris Independen dan anggota Komite Audit per 13 Oktober 2023, rapat Dewan Komisaris dengan Komite Audit dilaksanakan sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
Robert Putra Sampurna	Komisaris Utama	3	3	100
Uriep Budhi Prasetyo	Komisaris Independen / Ketua Komite Audit	3	3	100
Arif M. Prawirawinata	Anggota Komite Audit	3	3	100
Asmamik	Anggota Komite Audit	3	3	100

Dalam perannya memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik (atau GCG) dalam setiap kegiatan Perusahaan, Dewan Komisaris juga melakukan hal sebagai berikut:

1. Mereview dan menyetujui revisi atas
 - a. Piagam Dewan Komisaris;
 - b. Piagam Direksi;
 - c. Piagam Komite Audit;

2. Menghadiri dan memberikan arahan dalam sosialisasi yang diadakan oleh Perseroan untuk Direksi dan jajarannya mengenai peran dan tugas Komite Audit pada Perusahaan Publik;
3. Memberikan arahan kepada Komite Audit untuk memantau pelaksanaan review oleh Manajemen atas *Standard Operating Procedures* (SOP) yang sudah dimiliki Perseroan, dan memberikan advis perbaikan yang diperlukan serta penambahan SOP baru yang diperlukan sebagai Perusahaan Publik dan Perusahaan Tercatat di BEI.

Dengan telah suksesnya Perseroan menjadi Perusahaan Publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada Manajemen dan segenap karyawan Perseroan beserta profesi penunjang terkait. Apresiasi juga kami sampaikan kepada segenap pemangku kepentingan yang telah memberikan kepercayaan kepada Perseroan, dengan amanat sebagai Perusahaan Publik dan Perusahaan Tercatat tentunya Perseroan akan dengan sebaik-baiknya meningkatkan kinerjanya terus-menerus sesuai Visi dan Misi Perseroan.

Demikian Laporan Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris untuk periode tahun 2023.

Hormat kami,
Dewan Komisaris PT Satu Visi Putra Tbk
Surabaya, 5 Juni 2024


Robert Putra Sampurna
Komisaris Utama


Uriep Budhi Prasetyo
Komisaris Independen 